

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

ASURANSI JIWA EKAWARSA KUMPULAN

Asuransi Jiwa Ekawarsa Kumpulan merupakan Produk Asuransi Jiwa Ekawarsa Kumpulan yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Life (selanjutnya “Penanggung”) dan Produk ini sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan **Asuransi Jiwa Ekawarsa Kumpulan** agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis/Calon Tertanggung).

Penting: Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak Asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk **Asuransi Jiwa Ekawarsa Kumpulan** tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	PT Asuransi Jiwa Sequis Life	Mata Uang	Rupiah dan US Dollar
Nama Produk	Asuransi Jiwa Ekawarsa Kumpulan	Jenis Produk	Asuransi Jiwa Ekawarsa
Asuransi Dasar/Tambahan	Asuransi Dasar	Deskripsi Produk	Produk Asuransi Jiwa Ekawarsa Kumpulan yang memberikan manfaat terhadap risiko Kematian
Jalur Distribusi	Employee Benefit Business, Badan Usaha Selain Bank, Direct Marketing (termasuk Broker), Agen Asuransi, Digital, Bancassurance		

FITUR UTAMA

Usia Masuk	16 tahun – 64 tahun	Masa Pembayaran Premi	1 tahun
Masa Pertanggungan Asuransi	1 tahun dan dapat diperpanjang hingga usia 70 tahun	Metode Pembayaran Premi	Bulanan, Kuartalan, Semesteran, dan Tahunan
Uang Pertanggungan	Minimum: Rp5.000.000,00 / USD500 per Peserta	<i>Underwriting</i>	<i>Medical Underwriting</i> untuk peserta yang memiliki UP lebih dari Batas Pertanggungan Bebas produk Asuransi Jiwa Ekawarsa Kumpulan atau peserta 65 tahun ke atas
		<i>Participating/ Non-Participating</i>	<i>Non-Participating</i>

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

ASURANSI JIWA EKAWARSA KUMPULAN

MANFAAT

A. Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Peserta meninggal dunia dalam masa berlakunya pertanggungan, Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan sebagaimana tertera pada Daftar Peserta kepada Pemegang Polis Induk untuk diteruskan kepada Penerima Manfaat.

RISIKO

1. Apabila Tertanggung mengajukan klaim yang termasuk dalam Pengecualian/melebihi batas waktu, maka klaim akan ditolak.
2. Apabila pembayaran premi tidak dilakukan sampai dengan akhir masa kekeluargaan, maka Polis akan menjadi tidak aktif.
3. Apabila terdapat unsur penipuan, pemalsuan, atau menyembunyikan dalam pemberian informasi, maka Polis akan diakhiri tanpa kewajiban untuk mengembalikan Premi dan membayar Manfaat Asuransi apapun.

BIAYA

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya asuransi, biaya komisi, biaya denda, biaya penalti, biaya bunga dan biaya pemasaran (bila ada).

PENGECUALIAN

Pertanggungan ini tidak menanggung risiko meninggal dunia yang disebabkan karena bunuh diri apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal mulai efektif asuransi dari Peserta.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

1. Calon Tertanggung berusia 16 tahun – 64 tahun.
2. Mengisi dengan lengkap dan benar serta menandatangani dan/atau memberikan suatu bentuk persetujuan lainnya melalui Surat Permintaan Asuransi (SPA) dan formulir-formulir yang berkaitan dengan permintaan Pertanggungan yang telah disediakan oleh Penanggung.
3. Menyampaikan fotokopi KTP/Paspor/SIM untuk WNI dan KITAS/KITAP untuk WNA.
4. Menyampaikan NPWP.
5. Menyelesaikan proses underwriting termasuk didalamnya pemeriksaan kesehatan (jika diperlukan).
6. Melunasi pembayaran Premi pertama.

Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi:

Sequis Care

Gedung Sequis Center Lt. Dasar
Jl. Jenderal Sudirman No. 71
Jakarta 12190

Telepon : 1500 775

Email : care@sequislife.com

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

ASURANSI JIWA EKAWARSA KUMPULAN

ILUSTRASI

Perusahaan X mengasuransikan karyawannya melalui Asuransi Jiwa Ekawarsa Kumpulan dengan pertanggungan individual Rp. 25.000.000 dan jangka waktu pertanggungan selama 1 tahun yang dapat diperpanjang pada setiap akhir tahun polis. Bapak A adalah karyawan Perusahaan X dimulai pada usia 28 tahun dan telah meninggal dunia selama masih dilindungi oleh produk ini dan Polis masih aktif. Setelah Tn. A meninggal dunia, pewaris / pemegang polis (perusahaan X) mengajukan klaim pembayaran manfaat. Penanggung akan membayar Uang Pertanggungan sebesar Rp. 25.000.000 kepada ahli waris Bapak A melalui Perusahaan X.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Definisi – Definisi Penting

- Masa Mempelajari Polis adalah masa dimana Pemegang Polis dapat melakukan pembatalan Polis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Polis diterima.
- Pemegang Polis Induk adalah Pihak yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung.
- Penanggung adalah PT Asuransi Jiwa Sequis Life.
- Peserta adalah Karyawan dan/atau Anggota dari Pemegang Polis Induk yang telah memenuhi definisi dan syarat-syarat kepesertaan sebagaimana tertera pada Polis Induk.

2. Prosedur, Tata Cara dan Syarat

- Pembayaran Premi
 - Premi harus dibayar di muka sesuai informasi yang tertera di dalam Polis atau dokumen lain yang ditujukan ke PT Asuransi Jiwa Sequis Life, dan semua biaya yang timbul ditanggung oleh Pemegang Polis.
 - Premi yang telah dibayar dan telah melampaui masa mempelajari Polis tidak dapat ditarik kembali.
- Pengajuan Klaim

Manfaat Asuransi ini akan diberikan setelah klaim disetujui oleh Penanggung. Klaim atas Polis dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan syarat-syarat Manfaat Asuransi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Dokumen yang harus diajukan apabila Tertanggung meninggal dunia:

 - Formulir klaim meninggal dunia yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat;
 - Formulir isian penerima manfaat yang diisi lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat;
 - Formulir isian surat keterangan dokter yang telah diisi lengkap dan benar oleh dokter yang memeriksa;
 - Kartu identitas Peserta;
 - Surat keterangan kematian/akta kematian yang dikeluarkan oleh catatan sipil (fotokopi legalisir) atau surat keterangan kematian (asli/fotokopi legalisir) dari pemerintah daerah dan dari pihak medis;
 - Surat keterangan/berita acara pemeriksaan dari kepolisian apabila Peserta meninggal dunia akibat Kecelakaan atau peristiwa yang tidak wajar; dan
 - Surat keterangan/dokumen lainnya yang mungkin diperlukan.
- Pembatalan Polis

Apabila Pemegang Polis menyatakan tidak setuju dengan seluruh maupun sebagian Ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis secara tertulis dengan mengembalikan Polis tersebut ke Kantor Penanggung dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Polis diterima.
- Pemulihan Polis

Atas permintaan tertulis dari Pemegang Polis, Polis tidak aktif dapat dipulihkan kembali bilamana pemulihan tersebut diajukan tidak lebih dari 60 hari sejak Polis menjadi tidak aktif. Untuk pemulihan Pertanggungan sebagaimana diajukan oleh Pemegang Polis, pemeriksaan kesehatan atas diri Tertanggung harus dilakukan apabila diperlukan. Biaya yang timbul atas pemeriksaan kesehatan ditanggung sepenuhnya oleh Pemegang Polis.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

ASURANSI JIWA EKAWARSA KUMPULAN

e. **Perubahan Polis/*Endorsement***

Penanggung berhak untuk mengubah Polis ini, dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan. Apabila terdapat perubahan Polis oleh Penanggung dan Pemegang Polis tidak menyetujui perubahan tersebut, maka Pemegang Polis berhak untuk mengakhiri Polis tanpa dikenai ganti rugi apapun.

3. Fasilitas Produk

a. **Masa Keleluasaan**

Untuk pembayaran setiap Premi lanjutan diberikan masa keleluasaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung mulai tanggal jatuh tempo. Dalam masa ini Pertanggungan tetap berlaku.

b. **Pemulihan Polis**

Atas permintaan tertulis dari Pemegang Polis, Polis tidak aktif dapat dipulihkan kembali bilamana pemulihan tersebut diajukan tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak Polis menjadi tidak aktif.

c. **Perubahan Metode Pembayaran Premi**

Tersedia.

4. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui <https://www.sequis.co.id/>

PERLU DIPERHATIKAN (*DISCLAIMER*)

- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
- Penanggung dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Proposal yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Syarat-Syarat Umum Polis, Syarat-Syarat Khusus Polis, dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.